



Pemakaian Softlens dalam Praktik Berhias Masyarakat Muslim Kontemporer dan Relevansinya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah

Istiqomah Nur Hidayah¹, Retno Wahyuningsih²

Fakultas Tariyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: istiqomah.nurhidayah22@gmail.com, retnowahyuningsih@staff.uinsaid.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

The development of cosmetic practices in contemporary Muslim society involves the use of contact lenses, which serve not only as visual aids but also as aesthetic elements to enhance appearance. This phenomenon has given rise to the need for Islamic legal studies that assess the permissibility and limitations of their use, taking into account the principles of benefit and potential harm to health. This study aims to analyze the legality of contact lens use as part of cosmetic practices from an Islamic perspective and to determine the limits of their use according to sharia principles. The research method used is qualitative research with a library research type. Data were obtained from Islamic legal sources including the Qur'an, hadith, fiqh principles, and classical and contemporary fiqh literature relevant to the discussion of cosmetic practices. Data analysis was conducted descriptively and analytically to obtain a systematic picture of the legal status of contact lens use. The main results of the study indicate that the use of contact lenses in cosmetic practices is basically permissible, as long as it does not contain elements of changes to God's creation, does not use forbidden materials, and does not cause negative impacts on eye health. The use of contact lenses is recommended for individuals who have certain visual impairments and have difficulty wearing glasses in daily activities. The use of contact lenses for purely aesthetic purposes must be done carefully by paying attention to safety, eye health, and correct use and care methods. This research contributes to strengthening Islamic legal studies on modern cosmetic practices and serving as a normative and educational reference for the public to be wiser, more selective, and more responsible in using contact lenses. This research also provides an academic basis for the development of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) that is responsive to current social changes among Muslims.

Keywords: Contact Lenses, Cosmetic Practices, Islamic Law, Eye Health

ABSTRAK

Perkembangan praktik berhias dalam masyarakat Muslim kontemporer turut melibatkan penggunaan softlens yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tetapi juga sebagai elemen estetika untuk menunjang penampilan. Fenomena ini memunculkan kebutuhan akan kajian hukum Islam yang menilai kebolehan serta batasan penggunaannya dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan potensi mudarat terhadap kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaian softlens sebagai bagian dari praktik berhias dalam perspektif Islam serta menentukan batasan penggunaannya sesuai prinsip syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta literatur fikih klasik dan

kontemporer yang relevan dengan pembahasan berhias. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kedudukan hukum pemakaian softlens. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pemakaian softlens dalam praktik berhias pada dasarnya berstatus mubah, selama tidak mengandung unsur perubahan ciptaan Allah, tidak menggunakan bahan yang diharamkan, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata. Penggunaan softlens dianjurkan bagi individu yang memiliki gangguan penglihatan tertentu dan mengalami kesulitan menggunakan kacamata dalam aktivitas sehari-hari. Adapun penggunaan softlens untuk tujuan estetika semata perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keamanan, kesehatan mata, serta cara pemakaian dan perawatan yang benar. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum Islam terhadap praktik berhias modern serta sebagai rujukan normatif dan edukatif bagi masyarakat agar lebih bijak, selektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan softlens. Penelitian ini juga memberikan dasar pertimbangan akademik bagi pengembangan fikih kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial umat Muslim kini.

Kata Kunci: Lensa Kontak, Praktik Kosmetik, Hukum Islam, Kesehatan Mata.

PENDAHULUAN

Islam hadir sebagai ajaran yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan perempuan, termasuk dalam aspek berhias. Secara fitrah, perempuan memiliki kecenderungan untuk menjaga dan memperindah penampilan, sehingga keinginan untuk tampil cantik merupakan naluri yang wajar dan diakui dalam Islam selama tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat (Mutmainnah, 2007). Oleh karena itu, praktik berhias dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang, melainkan diatur agar tetap sejalan dengan nilai kesederhanaan, etika, serta kemaslahatan.

Seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, praktik berhias dalam masyarakat Muslim kontemporer juga mengalami transformasi. Berhias tidak lagi terbatas pada penggunaan kosmetik konvensional, tetapi juga melibatkan berbagai teknologi estetika modern, salah satunya melalui penggunaan softlens (lensa kontak). Pada awalnya, softlens digunakan sebagai alat bantu penglihatan bagi penderita gangguan refraksi seperti miopi dan presbiopi. Perkembangan teknologi lensa kontak dengan bahan silikon hidrogel dan rigid gas permeable lenses menjadikan softlens lebih nyaman dan aman digunakan, serta memungkinkan suplai oksigen yang optimal bagi kornea mata (Wibowo, 2019). Dalam kaidah hukum Islam, penggunaan suatu benda pada anggota tubuh pada dasarnya berstatus mubah selama tidak terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya (Nurhakim, 2023).

Namun seiring berjalannya waktu, softlens tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan medis, tetapi juga digunakan sebagai sarana estetika atau kosmetik. Softlens kosmetik atau softlens plano banyak digunakan untuk menunjang penampilan, misalnya dengan mengubah warna mata atau memperkuat riasan wajah, serta meningkatkan rasa percaya diri penggunanya. Produk ini bahkan diperjualbelikan secara luas tanpa pengawasan medis yang memadai (Idayati, 2016). Fenomena tersebut menimbulkan persoalan baru, terutama ketika penggunaan

softlens dilakukan tanpa memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, dan tata cara pemakaian yang benar. Penggunaan softlens yang tidak tepat dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mata, seperti hipoksia, keratitis, neovaskularisasi, hingga kerusakan kornea yang berpotensi menyebabkan kebutaan (Sidarta, 2004).

Dalam kajian hukum Islam, fenomena estetika modern sebenarnya telah banyak dibahas, misalnya terkait kosmetik halal, operasi plastik, maupun berbagai prosedur estetika medis dalam perspektif syariah dan etika Islam (Affattah, 2023; Taralita, 2024). Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengkaji penggunaan softlens dalam perspektif fikih, terutama yang berkaitan dengan fungsinya sebagai alat bantu penglihatan serta relevansinya dengan kaidah fikih seperti al-masyaqqah tajlibu al-taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan) (Nur & Sam, 2024).

Namun demikian, kajian mengenai penggunaan softlens masih cenderung terbatas pada dua aspek utama, yaitu aspek medis serta aspek hukum fikih yang berkaitan dengan kebutuhan penglihatan. Padahal, dalam praktik sosial kontemporer, softlens juga banyak digunakan sebagai bagian dari praktik berhias dan ekspresi estetika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Di sisi lain, pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, semakin banyak digunakan untuk menganalisis persoalan hukum Islam kontemporer (Alfarisi, 2025). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji penggunaan softlens sebagai praktik berhias dengan menggunakan kerangka analisis maqāsid al-syarī'ah masih relatif terbatas, terutama dalam melihat implikasinya terhadap tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), maupun kemaslahatan individu.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum Islam yang lebih terfokus dan kontekstual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum pemakaian softlens sebagai bagian dari praktik berhias dalam Islam, dan (2) apa saja batasan normatif penggunaan softlens agar tetap sesuai dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan mudarat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaian softlens dalam praktik berhias serta merumuskan batasan penggunaannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada fungsi medis atau kajian fikih secara umum, penelitian ini menempatkan fenomena penggunaan softlens dalam konteks praktik estetika modern serta menganalisisnya melalui perspektif tujuan-tujuan syariat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan manusia, sekaligus menjadi rujukan edukatif bagi masyarakat Muslim agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam praktik berhias.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan digunakan karena kajian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap pemakaian softlens sebagai bagian

dari praktik berhias, yang bersumber pada teks normatif dan literatur ilmiah. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, serta literatur ushul fiqh yang berkaitan dengan hukum berhias dan penggunaan benda pada anggota tubuh. Sumber sekunder mencakup buku fikih kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kosmetik, estetika tubuh, dan hukum Islam kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi tema, kredibilitas akademik, serta keterkaitan dengan isu hukum dan kesehatan, dengan prioritas literatur jurnal yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif melalui pendekatan ushul fiqh menggunakan metode istinbāṭ hukum. Metode ini diterapkan dengan mengkaji dalil-dalil syar'i, kaidah fikih, serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai aspek kemaslahatan dan kemudharatan dalam penggunaan softlens. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan pandangan ulama dan hasil kajian terdahulu, kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan hukum mengenai pemakaian softlens dalam praktik berhias masyarakat Muslim kontemporer. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik berhias, penggunaan softlens, serta kajian hukum Islam dan kesehatan mata. Kedua, triangulasi teori, dengan menganalisis fenomena penggunaan softlens melalui perspektif fikih dan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah. Ketiga, pengecekan referensi, yaitu menggunakan sumber yang kredibel baik dari literatur klasik seperti karya Abū Ishāq al-Shātibī maupun kajian kontemporer seperti Jasser Auda. Teknik ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2018; Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Terkait dengan Penggunaan Softlens

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi masa yang mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash atau ijma' (Nihayah, 2012).

Dalam kondisi demikian, jika berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad (Nihayah, 2012).

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadah-nya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan

manusia itu bertingkat-tingkat yakni masalah daruriyyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniyyah (Syarifuddin, 1999).

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung mas}lah}ah . Tidak ada hukum syara' yang sepi dari mas}lah}ah . Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya sendiri baik secara langsung atau tidak. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk di jauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindar manusia dari kebinasaan atau kerusakan (Nihayah, 2012).

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum Islam yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang "Apakah karena untuk mewujudkan mas}lah}ah itu Allah menetapkan hukum syara'?" Atau dengan kata lain "Apakah maslahat itu mendorong Allah menentukan hukum, atau karena ada sebab lain?" (Nihayah, 2012).

Pandangan Ulama Tentang Penggunaan Softlens

Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum (Syarifuddin, 1999).

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata mata karena iradat dan qudrat-Nya. Tidak suatupun yang mendesak, mendorong, memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya (Nihayah, 2012).
2. Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah Ia menetapkan hukum (Nihayah, 2012).

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara' (Nihayah, 2012).

Masalah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, menurut istilah ulama ushul fiqh yaitu, masalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan (Nihayah, 2012).

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya (Satria Effendi, 2005).
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat ditetapkan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak mudharat mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma' (Satria Efendi, 2005).

Jadi, jika dihubungkan dengan penggunaan soft lens (lensa kontak) yang dilihat dari segi konsep masalah-mursalah, penggunaan soft lens (lensa kontak) dibolehkan, jika memang membutuhkan penggunaan soft lens (lensa kontak) sebagai alat bantu mengkoreksi kelainan refraksi, akomodasi, dan terapi mata. Karena terkadang ada orang yang memiliki gangguan penglihatan yang mana kacamata tidak bisa menolongnya. Karena itu dibutuhkan soft lens (lensa kontak) sebagai penggantinya. Dalam penggunaannya harus dalam rekomendasi dan pengawasan ahlinya. Perawatannya pun juga harus ekstra hati-hati untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri, juga selalu menjaga kehygienisan soft lens (lensa kontak), dan cairan pencuci lensanya.

Pemakai lensa kontak umumnya adalah pemakai kacamata yang ingin meningkatkan penampilannya dan tidak ingin repot membuka dan melepas kacamata. Penggunaan softlens atau lensa kontak awalnya hanya sebagai alat yang digunakan untuk membantu penglihatan yang mempunyai fungsi yang sama dengan kacamata biasa. Tampilan softlens atau lensa kontak yang tak tampak dan lebih ringan digunakan oleh konsumen karena langsung dipasang pada kornea mata membuat softlens lebih banyak diminati daripada kacamata (Rizqi, 2019).

Tetapi jika menggunakan soft lens (lensa kontak) hanya untuk kecantikan atau hanya mengikuti trend saja tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan. Seperti halnya membeli di tempat-tempat yang tidak mencantumkan efek penggunaan soft lens (lensa kontak) yang tidak terjamin keamanan dan ketahanannya. Meskipun digunakan sebagai alat bantu penglihatan ataupun untuk kecantikan, produknya harus disesuaikan dengan penggunaannya. Jika tidak, itu bisa membahayakan kalau hanya di pakai untuk kecantikan saja tanpa ada pengawasan dari ahlinya.

Kemungkinan besar pengguna akan merasakan dampak dalam penggunaan soft lens (lensa kontak) yang bisa membahayakan mata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Meskipun jangka pendeknya mata hanya iritasi tapi jika terulang terus menerus jangka panjangnya bisa terjadi kerusakan pada kornea

mata yang bisa juga mengakibatkan kebutaan. Jika seperti ini penggunaan soft lens (lensa kontak) tidak diperbolehkan.

Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah (Syarifuddin, 1999). Dalam hal ini Allah melarang menjatuhkan diri dari kebinasaan atau kerusakan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah: 195:

وَلَا تُثْقِرُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah:195)(RI, n.d.).

Jadi Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjauhi kemudharatan, boleh melanggar apabila dalam keadaan yang memaksa, seperti berhias berlebihan yang dalam keadaan dhoruri untuk menyenangkan suami. Apabila berhias yang berlebihan bukan untuk suami tetapi hanya sebagai takmili (pelengkap) maka Islam mengharamkannya. Apabila padanya ada unsur penyamaran karena telah menampakkan mata bukan pada hakikat sebenarnya (warnanya yang asli) tanpa ada keperluan. Jika seperti ini penggunaan soft lens (lensa kontak) tidak diperbolehkan.

Bagi muslimah yang tujuannya taat kepada agama dan Tuhannya, sebaiknya berhias diri untuk suaminya, bukan diluar rumah untuk orang lain. Demikian itu adalah tingkah laku kaum yahudi yang menginginkan cara-cara modern dengan memperlihatkan kepada yang bukan muhrim nya (Al-Qardawi, 1996).

Agama Islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktikan oleh sebagian dari pemeluk agama lain dan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi umatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebih lebihan (Al-Qardawi, 1996).

Jika dilihat dari sisi metode medis secara Islam penggunaan Soft Lens (Lensa Kontak) boleh saja digunakan sebagai alat bantu penglihatan asalkan tidak membahayakan. ada baiknya selain memakai alat bantu penglihatan juga dilakukan pengobatan atau medis secara Islam. Yakni seperti mengkonsumsi jenis-jenis obat yang disebut dalam al-Quran, seperti yang dikemukakan oleh Thibbun Nabawi, ada beberapa cara pengobatan yang bermanfaat dan baik seperti: kurma, gandum, habbatussaudah, madu, jahe dan sebagainya (Assegaf, 2011).

Dunia pengobatan menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, karena Allah telah menjadikannya sebagai sarana diperolehnya kesembuhan. Sekalipun di dunia ini terdapat sangat banyak metode pengobatan, baik yang tergolong dalam pengobatan tradisional maupun pengobatan modern yang kini populer. Semua metode pengobatan, baik yang tradisional maupun modern dengan segala manfaatnya, sebenarnya bersumber dari ajaran para nabi Allah.

Dalam khazanah fikih Syafi'iyah, menegaskan bahwa hukum asal perhiasan adalah boleh (al-ashlu fi al-zinah al-ibahah) selama tidak terdapat nash

yang melarang secara khusus (Al-Nawawi, 1997). Pembahasan beliau tentang larangan wasl (menyambung rambut) menunjukkan bahwa keharaman berhias bersifat ta'abbudi ketika ada dalil spesifik, bukan semata karena unsur memperindah diri. Dengan analogi ini, softlens sebagai alat kosmetik modern pada dasarnya termasuk ranah mubah, kecuali bila mengandung unsur yang diharamkan. Oleh sebab itu, analisis hukum tidak cukup berhenti pada asumsi "berhias di luar rumah terlarang", tetapi harus ditopang oleh dalil sahih serta batasan tabarruj sebagaimana dibahas para fuqaha dalam bab al-libas dan al-zinah.

Dari sisi *taghyir khalqillāh*, Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menjelaskan bahwa perubahan yang dilarang adalah yang bersifat permanen dan mengandung unsur penipuan atau mengikuti praktik jahiliah yang tercela (Majmu' al-Fatawa, Juz 22, hlm. 145-147 dalam Ibn Taymiyyah, 1995). Perubahan temporer yang tidak merusak ciptaan Allah secara tetap tidak serta-merta masuk kategori haram, kecuali jika mengandung mudarat atau tadlis. Dalam konteks softlens, illat yang perlu dikaji adalah potensi *gharar* dari aspek kesehatan (misalnya risiko infeksi mata) dan potensi penipuan identitas dalam akad tertentu. Jika softlens digunakan untuk menipu calon pasangan dalam proses khitbah tanpa penjelasan kondisi asli, maka ia dapat masuk dalam bab tadlis yang dibahas para ulama dalam kitab nikah. Namun jika sekadar berhias sementara tanpa unsur penipuan dan tidak membahayakan, maka ia berbeda dengan praktik yang secara eksplisit dilaknat dalam hadis seperti wasl dan tato permanen.

Adapun relevansinya dengan Maqāsid al-Syarī'ah dapat ditelaah melalui kerangka yang dirumuskan oleh Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, bahwa seluruh hukum syariat bertujuan menjaga al-daruriyyat al-khams (Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 8-10 dalam Al-Shatibi, 2004). Penggunaan softlens harus diuji terhadap hifz al-nafs (perlindungan jiwa/kesehatan) dan hifz al-din (menjaga komitmen moral dan etika kesopanan). Jika terbukti aman secara medis dan tidak menimbulkan pelanggaran syar'i, maka ia dapat dikategorikan dalam ranah tahsiniyyat (pelengkap keindahan) yang dibenarkan (Al-Muwafaqat, Juz 2, hlm. 21-23 dalam Al-Shatibi, 2004). Sebaliknya, bila menimbulkan bahaya signifikan atau menjadi sarana tabarruj yang melampaui batas 'urf sahih, maka pertimbangan maqasid dapat menggeser hukumnya menjadi makruh atau haram demi menjaga kemaslahatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendekatan maqasid memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan argumentatif, berbasis turats fikih yang otoritatif dan bukan sekadar pertimbangan moral normatif.

Pandangan Ulama Tentang Penggunaan Softlens

Penggunaan softlens atau lensa kontak sebagai alat bantu penglihatan atau fashion memang populer di kalangan anak muda dan remaja. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mata sebelum menggunakan softlens. Softlens adalah salah satu jenis lensa kontak, dan secara umum lensa kontak telah dikenal dengan istilah softlens. Selain softlens, ada juga jenis lensa kontak lainnya seperti RGP dan hardlens. Softlens dijual bebas di pasaran saat ini, namun penggunaannya sebaiknya tidak sembarangan dan perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu untuk menjaga kesehatan mata (Nur & Sam, 2024).

Sebelum menggunakan softlens, penting bagi pengguna untuk memahami anatomi mata dan mempertimbangkan indikasi serta kontraindikasi penggunaan lensa kontak. Anatomi mata meliputi bagian-bagian seperti kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan saraf optik. Indikasi penggunaan lensa kontak termasuk koreksi refraksi seperti miopia, hipermetropia, astigmatisme, dan presbiopia. Kontraindikasi penggunaan lensa kontak meliputi kondisi medis seperti keratitis, keringat mata yang parah, dan infeksi mata. Oleh karena itu, sebelum menggunakan softlens, konsultasikan dengan dokter mata untuk evaluasi yang tepat mengenai kondisi mata dan pemilihan lensa yang sesuai (Nur & Sam, 2024).

Untuk memahami penggunaan lensa kontak secara optimal, penting untuk mengetahui indikasi dan kontradiksi pemakaiannya yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Lensa Kontak

Lensa kontak digunakan untuk berbagai kondisi refraktif seperti miopia, astigmatisme, dan hipermetropia yang dapat membantu dalam kondisi seperti keratokonus di mana kornea menjadi tidak normal. Selain itu, lensa kontak dapat digunakan untuk merapikan penglihatan pada anisometropia, di mana kedua mata memiliki kekuatan refraksi yang berbeda. Lensa kontak juga dapat membantu pada kasus afakia unilateral (kehilangan lensa pada satu mata) dan dapat membantu menyamarkan kelainan warna mata.

2. Kontradiksi Lensa Kotak

- Kontraindikasi absolut
 - a) Radang akut atau sub akut di bagian depan bola mata
 - b) Infeksi bola mata akut atau kronik
 - c) Setiap kelainan yang mempengaruhi kelopak mata, konjungtiva dan kornea
 - d) Gangguan sensasi di kornea
 - e) Glaukoma tidak terkontrol
 - f) Tidak dapat mentoleransi pemasangan benda asing di mata
 - g) Penyakit sistematis atau alergi yang dapat kambuh karena dipicu lensa kontak (Nur & Sam, 2024).
- Kontraindikasi relatif
 - a) Kebersihan individu yang buruk terutama tangan dan kuku
 - b) Ketidapatuhan mengikuti petunjuk perawatan lensa kontak
 - c) Ketidakmampuan memahami resiko penggunaan lensa kontak misalnya infeksi
 - d) Menderita penurunan daya tahan tubuh
 - e) Mengonsumsi obat yang menurunkan produksi air mata
 - f) Hamil, menyusui dan menopause
 - g) Berusia terlalu tua atau terlalu muda sehingga tidak mampu memasang atau melepas lensa kontak dengan benar (Dyas Rahmawati, 2022).

Menurut pengakuan Hendrian D. Soebagyo salah satu dokter spesialis mata RSUD Soetomo bahwasanya dari banyaknya pasien yang ditanganinya, ada 50% pasien yang mengalami gangguan pada mata disebabkan oleh lensa kontak yang dipakai terkontaminasi oleh amoeba dan 1% pasien mengalami gangguan berat yang menyebabkan kebutaan permanen. Pengguna lensa kontak sangat berpotensi

terkena atau terinfeksi bakteri mikrona atau jamur jika digunakan tanpa memperhatikan kebersihan dan petunjuk penggunaannya. Keluhan yang paling banyak terjadi adalah konjungtivitas akibat kelalaian pasien atau pengguna dalam menggunakan lensa kontak atau softlens tersebut. Berdasarkan pada NCBI yang berasal dari jurnal bagian ilmu kesehatan mata Universitas Sam Ratulangi Manado bahwa secara keseluruhan lensa kontak telah digunakan oleh 140 juta orang, baik yang digunakan untuk kesehatan ataupun untuk kosmetik. Benua Asia dan Amerika menjadi tempat terbanyak dimana pengguna softlens 38 juta orang yang berasal dari Amerika Utara dan 24 juta berasal dari Asia dan 20 juta berasal dari Eropa (Setianingsih, 2019).

Pada hakikatnya, perintah dan larangan dalam agama Islam memiliki tujuan yang bermanfaat bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga dengan larangan, di balik larangan tersebut terdapat kemaslahatan, yaitu untuk mencegah manusia dari kerusakan atau kebinasaan. Seorang muslimah yang taat kepada Tuhan dan agamanya sebaiknya berhias untuk pasangannya dan tidak memperlihatkan perhiasan tersebut kepada orang lain di luar rumah, karena hal ini merupakan tindakan yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qardawi, 1996).

Penggunaan softlens dari segi konsep masalah mursalah dibolehkan jika memang dibutuhkan sebagai alat bantu melihat seperti kelainan refraksi, terapi mata dan akomodasi. Terkadang kacamata tidak dapat membantu orang yang memiliki gangguan penglihatan, sehingga dibutuhkanlah lensa kontak berupa softlens sebagai penggantinya. Penggunaan softlens tentu harus dalam rekomendasi dan pengawasan ahlinya begitupun perawatannya harus ekstra berhati-hati dengan menjaga kebersihannya serta cairan pencuci lensanya. Tetapi jika softlens digunakan sekedar untuk kecantikan atau mengikuti trend masa kini tanpa memperhatikan efek yang akan ditimbulkan maka hal ini tidak diperbolehkan (Nur & Sam, 2024).

Dampak penggunaan softlens akan dirasakan penggunanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat membahayakan kesehatan mata. Meskipun dampak dalam jangka pendek hanya berupa iritasi mata tetapi jika terus terulang maka dalam jangka panjang bisa terjadi kerusakan pada kornea mata yang juga bisa berakibat kebutaan (Nur & Sam, 2024).

Penggunaan softlens dalam perspektif medis Islam memang diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatan pengguna. Islam juga mendorong penggunaan obat-obatan alami atau yang disebut dalam Al-Qur'an seperti kurma, habatusauda, madu, dan sejenisnya sebagai pengobatan. Selain itu, penting untuk tetap memperhatikan kebersihan dan petunjuk penggunaan softlens agar tidak menyebabkan masalah kesehatan (Assegaf, 2011).

Penggunaan softlens (lensa kontak) dalam Islam tidak dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, hukum penggunaannya dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam, diantaranya:

1. Niat: dalam Islam, niat adalah aspek penting dari setiap tindakan. Jika seseorang memakai softlens dengan niat untuk meningkatkan penglihatan mata maka hal tersebut dianggap baik. Namun, jika niatnya untuk hal lain maka hukum penggunaannya dipertanyakan.

2. Kesehatan dan kebersihan: Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Memakai softlens memerlukan perawatan yang tepat untuk mencegah infeksi atau kerusakan pada mata. Jika seseorang tidak merawatnya dengan benar dan menyebabkan masalah kesehatan, maka penggunaannya bisa dianggap tidak baik.
3. Penampilan: mengubah penampilan dengan cara yang tidak alami dapat dipertanyakan dalam beberapa situasi. Namun, jika softlens digunakan untuk alat medis atau kosmetik yang tidak berlebihan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
4. Salat dan wudu: penggunaan softlens tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudu dan salat. Softlens dianggap sebagai bagian dari tubuh selama dipakai dan tidak menghalangi air saat berwudu (Nur & Sam, 2024).

Pemakaian softlens, memang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan kacamata, seperti yang dijelaskan oleh *American Optometric Association* pada tahun 2006. Beberapa kelebihan tersebut antara lain:

1. Mengikuti pergerakan mata: softlens bergerak bersama mata, sehingga pengguna merasa lebih bebas dan tidak terganggu oleh bingkai kacamata.
2. Tidak menghalangi pandangan: softlens ditempatkan langsung di mata, sehingga tidak ada bingkai atau lensa yang menghalangi pandangan, memberikan pengalaman penglihatan yang lebih terbuka.
3. Lebih terang: softlens tidak mengurangi cahaya yang masuk ke mata, sehingga penglihatan terasa lebih terang.
4. Lebih nyaman dipakai: softlens yang pas dan berkualitas tinggi dapat memberikan kenyamanan yang tinggi selama pemakaian, terutama dalam situasi yang membutuhkan penglihatan yang jelas.
5. Mengurangi distorsi: softlens, terutama jika dipilih dan dipasang dengan benar, dapat mengurangi distorsi visual yang mungkin terjadi pada kacamata.
6. Tidak mudah terkena air hujan: softlens yang terpasang dengan baik tidak akan terkena air hujan atau kelembaban lainnya, sehingga pengguna dapat merasa lebih nyaman dalam beraktivitas di luar ruangan.
7. Tidak menghalangi aktivitas: softlens memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk olahraga, tanpa terganggu oleh kacamata yang mungkin terlepas atau menghalangi gerakan. Keputusan untuk menggunakan softlens atau kacamata sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan preferensi individu, serta dengan memperhatikan panduan dan saran dari profesional kesehatan mata (Nazhariah, 2016).

Mata adalah organ tubuh yang sangat penting sebagai indra penglihatan dan perlu dijaga dengan baik. Softlens diperlukan jika digunakan untuk keperluan terapi tertentu. Namun, jika tidak benar-benar diperlukan, sebaiknya tidak menggunakan softlens. Bagi mereka yang memiliki penglihatan normal, sebaiknya tidak menggunakan softlens, terutama untuk tujuan kosmetik yang tidak memberikan manfaat sama sekali (Nur & Sam, 2024).

Penggunaan softlens mengalami peningkatan yang signifikan di era saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan laporan terbaru, generasi Z (kelahiran 1997-2012) adalah kelompok usia yang paling banyak terkoneksi dengan internet dan sering terpapar berbagai tren, termasuk penggunaan softlens. Penggunaan softlens tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan medis, tetapi juga sebagai bagian dari gaya fashion dan gaya hidup. Hal ini diperkuat oleh tingginya penetrasi internet yang mencapai 79,5% dari total populasi Indonesia, memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan produk softlens. Softlens dengan beragam pilihan warna dan desainnya, menjadi sarana bagi banyak individu, terutama kaum muda, untuk mengekspresikan diri. Namun, penggunaan softlens harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai petunjuk kesehatan untuk menghindari efek samping atau masalah kesehatan mata (Kompas.com, 2024)

SIMPULAN

Penelitian tentang pemakaian softlens dalam praktik berhias masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan bahwa batasan al-zīnah pada dasarnya mengikuti kaidah al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Nawawi. Melalui analisis konsep taghyīr khalqillāh dan tādliis yang juga dibahas oleh Ibn Taymiyyah, penelitian ini menegaskan perbedaan antara perubahan permanen yang dilarang dan perubahan temporer yang dinilai berdasarkan tujuan serta dampaknya. Dalam kerangka maqāsid yang dirumuskan oleh Abū Ishāq al-Shātibī, penggunaan softlens dapat dikategorikan sebagai taḥsīniyyāt selama tidak membahayakan kesehatan mata (ḥifz al-naḥs) dan tidak melanggar etika kejujuran (ḥifz al-dīn). Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai aspek kesehatan penggunaan softlens serta transparansi dalam interaksi sosial, disertai pengawasan produk kosmetik agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat.

DAFTAR RUJUKAN

- Affattah, M. (2023). Halal cosmetics and Muslim consumer behavior: A contemporary perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 456–472.
- Alfarisi, H. (2025). Relevansi Maqasid al-Shari'ah dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Lex Islamica*, 1(2).
- Al-Nawawi. (1997). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qardawi, Y. (1996). *Fatwa Qardawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Risalah Gusti.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Assegaf, Moh. A. T. (2011). *Sehat Islami*. Mizania.
- Dyas Rahmawati, W. B. dan B. R. A. (2022). Pengaruh Lensa Kontak Lunak Terhadap Kenyamanan Pemakaian di SMK Kesehatan Letris. *Jurnal Optik Mata*, 3(1), 31.
- Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu' Al-Fatawa*. Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif.
- Idayati, R. (2016). Gambaran Penggunaan Lensa Kontak pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 129–134.

- Kompas.com. (2024). *Fenomena Softlens*.
<https://search.kompas.com/search/?q=fenomena+softlens>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mutmainnah, N. (2007). *Kotak Kecantikan Ajaib: Rahasia Kecantikan Abadi*. Khansa.
- Nazhariah, R. (2016). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Pelajar Putri tentang Penggunaan Lensa Kontak di SMK Nusantara 1 Ciputra Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*. Skripsi Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nihayah, N. (2012). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Soft Lens (Kontak Mata)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nur, S., & Sam, Z. (2024). JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM IMPLEMENTATION OF THE RULE OF AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAIS Ī R IN JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM. 5(3), 445-464.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1721.PENDAHULUAN>
- Nurhakim, A. (2023). *Hukum Menggunakan Softlens*. 1-5.
- RI, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Rizqi, S. E. (2019). Aplikasi Tester Softlens Pada Optik Berbasis Android. *Jurnal SITECH : Sistem Informasi Dan Teknologi*, 1(2), 127-132.
- Satria Efendi, M. Z. (2005). *Ushul Fikih*. Kencana-PrenadaMedia Group.
- Setianingsih, S. dan W. (2019). "Perilaku Pengguna Lensa Kontak (softlens) dalam Perawatan Kesehatan Mata di SMKN 3 Kota Blitar. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 4(3), 219.
- Sidarta, I. (2004). *Ilmu Perawatan Mata*. Sagung Seto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fikih II (II)*. Logos Wacana Ilmu.
- Taralita, F. (2024). Islamic legal perspectives on aesthetic medical procedures in modern Muslim society. *Journal of Religion and Health*, 63(1), 112-128.
- Wibowo, A. R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens Yang Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)*. Fakultas Syariah.